

## POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)

Edi Darmawijaya

### ABSTRAK

*Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori masalah mursalah.*

**Kata kunci :** Poligami, Hukum, Keluarga, Indonesia

### A. Pendahuluan

Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang memberlakukan larangan poligami dengan undang-undang civil Turki tahun 1926. Meskipun masih banyak kaum perempuan Turki yang dipoligami tetapi undang-undang ini paling tidak telah berhasil menurunkan angka poligami dan akibat negatifnya di negara tersebut. Ketentuan larangan poligami ini secara jelas terdapat pasal 93, 112 dan 114 undang-undang civil Turki tahun 1926 yang mana ketentuannya pelanggar larangan poligami dapat dijatuhi hukuman (Tahir Mahmood, 1987: 273)

Ketentuan yang melarang poligami juga diatur dalam dalam Undang-Undang Status Perorangan Tunisia (*The Code of Personal Status*) tahun 1956 pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda (Anderson, 1967: 156).

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur dan membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan tentang asas monogomi perkawinan nasional dan pasal 3 ayat 2 tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Khusus bagi pegawai negeri sipil harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ada dua alasan mengapa poligami dilarang. Pertama, poligami dinyatakan sebagai bagian dari perbudakan yang diterima dalam Islam pada masa perkembangan namun dilarang setelah masyarakat semakin berbudaya. Kedua, bahwa syarat mutlak poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kedua pertimbangan ini bertumpu pada asas *masalah mursalah* atau *maqashid al-syari'ah*.

## B. Tuntunan Islam dalam Berpoligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami (Abdurrahman Al-Ghazaly, 2006: 133). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisa' ayat 3:

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS Al- Nisa (4) : 8.*

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Nisa:129:

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung ( kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.( QS. Al-Nisa (4) : 129).

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Aisyah r.a. berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال ابوداود يعني القلب.

Artinya: Rasulullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. " Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan "Engkau tetapi aku tidak menguasai", yaitu hati. (HR.Abu Dawud, Tirmidzi,Nasa'i dan Ibnu Majah).

Menurut sebagian Ulama, hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya (Al-Asqalany: 227).

Jika suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang diantara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan dengan undian. Dalam hal ini, para ulama juga berkata, giliran yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terkadang ada yang mendapat siang hari, terkadang juga ada yang mendapat giliran malam hari. Dalam hak giliran, juga ada hak hibah sebagaimana adanya hak hibah dalam hal harta benda (Syaiikh Zainuddin, t.t.: 227).

Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah disebutkan:

عن عائشة رضى الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدون من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عند ها .

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah Saw. tidak melebihkan sebagian kami diatas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali kepada kami, walaupun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah. Tetapi beliau tetap bergilir kepada kami. Beliau mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.(HR. Abu Dawud dan Ahmad) (Al-Asqalany, t.t: 221).

Seorang suami boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya di siang hari sekadar untuk meletakkan barang atau memberi nafkah dan tidak boleh masuk untuk berkasih mesra. Sekurang-kurangnya, giliran perempuan itu satu malam, dan paling banyak tiga malam. Tidak diperbolehkannya melebihi tiga malam/hari agar tidak menyebabkan adanya penyerobotan diantara istri-istri yang lain. Karena gilirannya yang lebih dari tiga hari, berarti telah mengambil hak dari yang lain, yang berarti telah berbuat durhaka (Syaiikh Zainuddin, t.t: 223).

### C. Hukum Poligami Menurut Para 'Ulama

#### 1. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh

Para ulama klasik dari kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri.

Akan tetapi, ulama seperti Muhammad Abduh (1849-1905) tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, ya'ni dengan alasan: Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan : Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS.4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain. Syeikh Muhammad Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. 'Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul.

Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Fenomena ini menurut Abduh adalah tradisi jahiliah yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

## **2. Hukum Poligami Menurut Zamakhsyari**

Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.

## **3. Hukum Poligami Menurut Syaltut**

Syaltut berbeda pendapat dengan Abduh dengan tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam masalah poligami. Dia menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab sendirilah depan Allah.

Syaltut melihat hukum asal poligami dibolehkan adalah untuk memberi jalan keluar kepada pengasuh anak yatim supaya tidak terjebak dalam kezaliman akibat

perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu menurut Syaltut, apa yang penting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan.

Menurut peneliti dari Malaysia Zulkifli Haji Mohd Yusuff dan Aunur Rafiq, idea Syaltut ini sekiranya direalisasikan tanpa pengawasan cermat terhadap pelaku poligami, maka hal ini tidak akan menimbulkan dampak positif. Bahkan mungkin poligami menjadi 'wadah' pemuas nafsu lelaki, dan lahirnya keluarga yang penuh konflik, persaingan tidak sehat, khususnya di kalangan isteri yang dimadu. Biasanya faktor penting yang menjadi permulaannya adalah merebut cinta dan perhatian suami, bukannya merebut harta.<sup>1</sup>

#### **4. Hukum Poligami Menurut Imam Ghazali**

Imam Ghazali terkenal sebagai ulama yang sering membela kaum wanita. Dalam bukunya, *Nahwu al-Tafsir al-Maudu' li Suwari Al-Quran*, beliau membahas isu poligami dengan amat terperinci. Menurut Al-Ghazaly poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di Barat yang lelakinya mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh.

Dalam Islam, lelaki bujang yang tidak mampu berkahwin dianjurkan berpuasa, soalnya bagaimana pula lelaki yang tidak mampu berpoligami? Menurutnyanya orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan mampu berlaku adil.

Ghazali melihat dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Oleh karena itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak untuk dimadu.

#### **5. Hukum Poligami Menurut Yusuf al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram kerana melihat kepada berbagai kemaslahatan.

Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khuatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah al-Nisa', ayat 3.

#### **D. Poligami dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisia**

##### **1. Turki**

Secara geografis, Republik Turki (Turkiye Cumhuriyeti) yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia Kecil (97%) dan Eropa Tenggara. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian Barat Laut berbatasan dengan wilayah Bulgaria. Di utara berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian Timur Laut berbatasan dengan Georgia, di bagian timur berbatasan dengan Armenia, dan di bagian tenggara berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan Laut Tengah. Luas wilayah Turki meliputi 755.693 km<sup>2</sup> di Asia Kecil (semenanjung

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

Anatolia) dan 23.763 km<sup>2</sup> di Eropa Tenggara, sehingga luas keseluruhan Turki adalah 779.456 km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sebagian besar beraliran Sunni, namun diperkirakan di sana juga terdapat sekitar 10 hingga 20 juta Muslim Syi'ah. Sedangkan sisanya adalah Yahudi, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, dan Kristen Assyria (David Waldner, 1996: 12)

Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di Dunia Muslim. Pembatalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekular berdasarkan aturan-aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928, merupakan penyimpangan radikal dari tradisi. Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss, yang disesuaikan dengan kondisi Turki, menggantikan hukum syariat pada 17 Januari 1926 sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka. Kemudian, pada April 1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat "Agama negara Turki adalah Islam" dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran Islam (Feros Ahmad, 1991).

Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang--yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926. Adalah Undang-Undang Sipil Islam yang dikenal dengan Majallat al-ahkam al-'adliyyah, sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada tahun 1915 dan dikodifikasi pada tahun 1917. Revolusi politik di negara tersebut menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus menghapus kekhalifahannya. Baik UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi non-kodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada tahun 1926 (Taher Mahmood, 1987:15). Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan di atas juga dipertegas dalam the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951. Dalam pasal 8 disebutkan:

*"No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party."*

Selanjutnya dalam pasal 19 (a) dinyatakan:

*"A marriage shall be declared invalid where: at the date of the marriage one of parties Tahir Mahmood, (Tahir Mahmood, 1987:263-267).*

Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman (penalty) (Taher Mahmood, 1987: 267).

## **2. Tunisia**

Tunisia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden. Negara yang beribukotakan Tunis ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98 %) adalah muslim Sunni, Larry A. Barrie, "Tunisia" dalam Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet (Ed.s), *op. cit.*, hlm. 1796. bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama dipergunakan. Mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883 (John P. Entelis, 1991).

Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah Majallat al-Ahwal asy-Syak'iyah yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami. *Ibid.*, hlm. 235-239. Majallat itu sendiri mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak, yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam klasik. Dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh, dari hasil-hasil komite Lai'hat, hukum keluarga ala Mesir, Yordania, Syiria, dan Turki Usmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah, dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang tersebut pada tahun 1956 (Tahir Mahmood, 1987:152).

Undang-Undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang dianggap cukup komprehensif, meskipun belum memuat undang-undang mengenai kewarisan. Undang-undang ini telah mengalami tujuh kali amandemen selama periode 1958-1966. Terakhir kali Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1981 (UU No. 7/1981), yang memperkenalkan beberapa modifikasi penting dari undang-undang sebelumnya. Dari berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan (Kiran Gupta, 1992: 121).

Berkaitan dengan kriminalisasi poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan:

Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama (Tahir Mahmood, 1987:155-157).

Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami: pertama, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; dan kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Norman Anderson, 1976: 63).

Tunisia dapat dianggap contoh terdepan bagaimana, pasca 1945, pembaruan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan sebagai hak negara Muslim, lewat penguasanya, untuk berijtihad. Tunisia menghapus hak poligami melalui Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3. Tunisia menyamakan keadilan tidak saja dengan nafkah (topangan finansial), namun juga dengan cinta dan kasih sayang. Dinyatakan pula bahwa hanya Nabi saw. yang dapat berlaku adil kepada dua orang stri dengan cara demikian; oleh karena itu, dalm kondisi sekarang, anggapan tak terbantahkannya adalah bahwa seorang suami muslim tidak mungkin memenuhi persyaratan Alquran (Gordon N. Newby, "Family Law" dalam John L. Esposito (Ed.),1991).

Apa yang dilakukan oleh Tunisia dengan menerapkan UU tersebut, menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Fauzul Iman, bukan berarti telah keluar dari hukum Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut. Antara tahun 1885 sampai tahun 1912, sekitar 3000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris, meskipun pada saat yang sama orang-orang Perancis melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun 1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di pihak lain orang Tunisia juga belajar ke Paris, setelah kembali mereka melakukan pembaharuan pendidikan melalui Zaituna dan Sadi College yang kemudian melahirkan Khalduniyyah College—yang menjadi pusat gerakan "The Young Tunisians". Fauzul Iman, Pemikiran Muhammad Rasyid Ridla tentang Ijtihad dan Manifestasinya dalam Fiqh (Kajian terhadap Kitab Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am), Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004, hlsn. 32.

#### **E. Tujuan Pemberlakuan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Poligami Dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisia**

Alasan yang dipakai kedua negara ini dalam melarang poligami adalah tidak mungkinnya dipenuhi syarat adil sebagaimana disyaratkan al-Qur'an dalam poligami dan Allah sendiri menyatakan dalam ayat yang berbunyi "*walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum bihi*" yang berarti kamu sekali-kali tidak akan sanggup berlaku adil diantara isteri-isterimu walau kamu sangat menginginkannya. Kalau syarat yang membolehkan tidak dipenuhi dengan sendirinya kebolehan itu menjadi tidak ada.



Dari telaah dan bahasan di atas dapat disimpulkan beberapa alasan diberlakukannya ancaman pidana bagi pelaku poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia sebagai berikut:

- a. Untuk mengatur poligami agar lebih tertib dan selektif dalam rangka menghindari penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan agar lebih melindungi hak-hak wanita dan keluarga.
- b. Dalam rangka mereformasi hukum keluarga Islam dari ketentuan fiqh yang bersifat rigid dan kaku serta cenderung bias gender menjadi hukum keluarga Islam yang lebih egalitarian, demokratis dan adil.
- c. Dalam satu kasus seperti di Turki kecendrungan reformasi hukum keluarga ini juga dimaksudkan meningkatkan daya tawar Turki agar lebih dapat diterima dalam pergaulan masyarakat Uni Eropa.

### **1. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)**

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengungkulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengungkulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anak mereka.[\[18\]](#)

Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **2. Larangan Poligami Ditinjau dari Teori Maslahat Mursalah (Maqashid al-Syari'ah**

Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan (maqasid al-syari'ah). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, 'Allal al-Fasi (m. 1974), ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Maroko, dalam *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyat wa Makarimiha* (1991:181-185) mengajukan tiga alasan mengapa poligami harus dilarang tegas. Melarang poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum.

Pertama, mencegah akibat buruk oleh perorangan untuk mencegah akibat buruk yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi.

Al-Fasi mengatakan, melarang poligami itu merugikan orang sebab mencegah keinginan mereka yang ingin poligami. Tetapi, dengan tetap membolehkan poligami akan menimbulkan kerugian lebih besar pada masa sekarang. Dampak negatif yang besar itu adalah merugikan citra Islam. Jika Islam berbicara peningkatan derajat wanita, itu tidak akan tercapai dengan adanya poligami.

Kedua, mencegah kerusakan untuk lebih dikedepankan daripada menarik manfaat.

Ketiga, perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya. Pada masa Nabi, dibolehkannya poligami hingga empat untuk melindungi anak yatim piatu. Jika keadaan perempuan kini lebih baik, yaitu sederajat dengan pria dan harta gadis yatim-piatu bisa diatur lembaga keuangan profesional, konsekuensi logisnya poligami tidak boleh. Karena itu untuk memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, negara harus melarang poligami.

Sebagai perbandingan kita melihat undang-undang negara Muslim lainnya dalam memandang poligami.

Negara Muslim lain, seperti Maroko, Irak, Yaman, Jordania, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, meski tidak secara tegas melarang, tetapi menerapkan syarat ketat dan memberi sanksi berat bagi pelanggarnya, sama seperti Indonesia. UU Maroko al-Mudawwanah 1957, diperbarui 2004, Pasal 31 menyatakan, poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberi hak bagi perempuan mengajukan cerai jika si suami poligami (Badriyyah) al-'Iwadi, *Masa'il Mukhtarah*, Kuwait, 1982:29-38).

UU Pakistan tahun 1964 memberi hak bagi istri mengajukan cerai ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik/adil.

Menilik UU negara-negara Muslim ini, tampak persyaratan poligami sangat sulit dan praktis mustahil dipenuhi. Begitu juga sanksi bagi yang melanggar cukup berat.

Tidak adanya larangan yang tegas terhadap poligami, karena ulama dan umat Islam berpatokan pada QS. 4:3 yang mengisyaratkan kebolehan poligami.

## **F. Penutup**

Menurut penulis larangan mutlak poligami dan ancaman pidana bagi pelakunya memang dapat mengefektifkan kemaslahatan bagi kaum wanita dan keluarga. Tetapi dengan sama sekali menutup rapat-rapat pintu poligami ada sebagian kemaslahatan yang terabaikan. Misalnya bagi para suami yang sangat menginginkan keturunan sementara isterinya karena suatu hal tidak dapat memberi keturunan, tentu lebih maslahat jika suami diizinkan menikah lagi daripada harus bercerai karena si isteri atau perundangan negara tidak mengizinkan. Begitu juga dalam kasus-kasus lain di mana ada maslahat hakiki dengan adanya poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Nasr, Taufiq Al-'Athar, *Ta'addud al-Zaujat fi Syari'at al-Islamiyyah* (Kairo: Mu`assasah al-Bustan li al-Tiba'aj, 1998)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 133.
- Abdullah, M. Amin, "Al-Ta`wil wa al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci" dalam *Al-Jami'ah*, vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2001.
- Al-Attar, Abd al-Nasir Tawfiq, *Ta'addud al-Zawjat fi Shari'a al-Islamiya*, cet. V. Kairo: Mu`assasat al-Bustami li al-Tiba'ah, 1988.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Ibrahim ibn Mugarat ibn Barzabah, *Sahih al-Bukhari*, Juz V. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Dimasyqi, Imam Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar ibn Husain al-Hassan ibn Ali al-Tamimi al-Bakry al-Razi, *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gayb)*. Juz IX. Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Gazali, Muhammad, *Fiqh Sirah Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Rasulullah SAW*, terj. Abu Laila dan Muhammad Thohir. Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Al-Husaini, H.M.H. Hamid, *Baitun Nubuwwah Rumah Tangga Muhammad SAW*. Cet. III., Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam of Evolution and Ideals of Islam with a Little a Prophet*. India: Idarah-l adabiyat-I, 1978.
- Al-Razi, Imam Fakhrudin Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib) (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)
- al-Siba'i, Mustafa Al-Mar`ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun (Mesir: Nasr wa al-Tauzi' al-Maktabat "Arabiyah bin al-Halb, t.th)
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur`an (Beirut: Dar al-Fiqh, 1998)
- Anderson, J.N.D. *Law Reform in The Modern World*, (London: Anthone Press, , 1967)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi*. Bandung: Mizan, 2001.
- [http://sebarcanbahagia.blogspot.com/2011\\_07\\_01\\_archive.html](http://sebarcanbahagia.blogspot.com/2011_07_01_archive.html)
- [http://tulisan-q.blogspot.com/2011/02/poligami-dan-poliandri\\_22.html](http://tulisan-q.blogspot.com/2011/02/poligami-dan-poliandri_22.html)
- <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/187-000-wanita-turki-hidup-dalam-pernikahan-poligami.htm>
- Kharofa, Alauddin, *Family Lawa Comparative Study Between Arab Law, Islamic, Jews and Christian Law, Roman and French Law*. Jilid I. Bagdad: Maktabah al-Ani, 1962.
- Mahmood, Tahir *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
- Rahman, Afzalur "Ensiklopedi Sira, Peranan Perempuan dalam Islam", terj. Zalihah Ahmad et.al., (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994)